

Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia

Volume 2, Nomor 3, Juni 2023, Halaman 383-390

ISSN: 2986-7002

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8077697>

Implementasi Pasal 45 Perda Kabupaten Bandung Barat No. 4 Tahun 2012 Tentang Kriteria Desa Wisata di Desa Wisata Suntenjaya, Kabupaten Bandung Barat (Studi Kasus Kampung Pasir Angling, Desa Suntenjaya)

Alia Nabilah Putri¹, Muhammad Nurjaman², Mochammad Rifqi Guevara As-sabieq³
Neneng Yani Yuningsih⁴

¹²³⁴Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran

E-mail: ¹alia20005@mail.unpad.ac.id, ²muhammad20315@mail.unpad.ac.id,

³mochammad20008@mail.unpad.ac.id, ⁴nenengyany@yahoo.co.id

Abstract

Suntenjaya Village, which is a tourist village, is developing in order to advance the economy in its area. Suntenjaya Village has more potential especially if it is well developed by the community and government by utilizing the natural resources in Suntenjaya Village. To explore and develop the potential of Suntenjaya Village as a tourism village which can then affect the economy of the community which will increase. To see the implementation of Article 45 of the Regional Regulation of West Bandung Regency No. 4 of 2012 concerning Tourism Village Criteria, a comprehensive study of the relationship between Suntenjaya Village as a Tourism Village and Article 45 of the Regional Regulation of West Bandung Regency is needed. Based on the above, this research aims to examine the suitability of Suntenjaya Village as a Tourism Village based on Article 45 of the West Bandung Regency Regional Regulation so that it can be seen whether Suntenjaya Village is in accordance with the criteria mentioned in the article or not. The approach that our group used was a descriptive qualitative method to examine aspects of availability in Suntenjaya Village. The results of the research conducted show that Suntenjaya Tourism Village, in the implementation of government law, has proven to be in accordance with the criteria for tourist villages in accordance with article 45 of the Regional Regulation of West Bandung Regency No. 4 of 2012 concerning Tourism Village Criteria. The results also show that the implementation of this law can encourage residents' income from the agricultural sector and economic activities, which according to the results of our field study has happened in Suntenjaya Village, where the community's economy is helped by the agricultural sector and also the tourism sector.

Keywords: *Tourism Village, Article Implementation, Linkage of Suntenjaya Village with the Article*

Abstrak

Desa Suntenjaya yang menjadi desa wisata sedang berkembang demi memajukan perekonomian di daerahnya. Desa Suntenjaya ini memiliki potensi yang lebih apalagi jika dikembangkan dengan baik oleh masyarakat dan pemerintah dengan memanfaatkan kekayaan alam yang ada di desa Suntenjaya. Untuk menggali dan mengembangkan potensi Desa Suntenjaya sebagai desa pariwisata yang kemudian dapat mempengaruhi perekonomian masyarakatnya yang menjadi meningkat. Untuk melihat implementasi Pasal 45 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No. 4 Tahun 2012 Tentang Kriteria Desa Wisata, maka diperlukan kajian yang menyeluruh keterkaitan Desa Suntenjaya sebagai Desa Pariwisata dengan Pasal 45 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat. Berdasarkan hal yang disebutkan, maka penelitian ini bertujuan untuk melihat kesesuaian Desa Suntenjaya sebagai Desa Wisata berdasarkan Pasal 45 Perda Kab. Bandung Barat sehingga dapat terlihat apakah Desa Suntenjaya sudah sesuai dengan kriteria yang disebutkan dalam pasal tersebut atau tidak. Pendekatan yang kelompok kami gunakan adalah metode deskriptif kualitatif untuk mengkaji aspek kesediaan yang ada di Desa Suntenjaya. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa Desa Wisata Suntenjaya dalam implementasi hukum pemerintahannya, terbukti telah sesuai dengan kriteria desa wisata sesuai dengan pasal 45 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No. 4 Tahun 2012

Tentang Kriteria Desa Wisata. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa implementasi hukum ini dapat mendorong pendapatan penduduk dari sektor pertanian dan kegiatan ekonomi, dimana sesuai hasil dari studi lapangan kami telah terjadi di Desa Suntenjaya, dimana perekonomian masyarakat disana terbantu oleh sektor pertanian dan juga sektor pariwisata.

Kata Kunci: *Desa Wisata, Implementasi Pasal, Keterkaitan Desa Suntenjaya dengan Pasal*

PENDAHULUAN

Desa Suntenjaya merupakan salah satu Desa yang ada di daerah Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, yang berbentuk Desa Wisata. Konsep Desa Wisata sendiri bukanlah hal yang jarang terjadi di Indonesia, dimana negara kita sebagai negara berkembang, tentu ingin berupaya dengan cara yang beragam upaya untuk memajukan perekonomian masing-masing daerah di negara kita, termasuk dengan telah dilakukannya pengembangan desa biasa menjadi desa wisata. Namun, kenyataannya belum semua desa wisata telah mempersiapkan segalanya dan mematangkan segalanya, baik secara fisik maupun secara masyarakatnya. Sebagai contoh hal ini terjadi di Kampung Pasir Angling, Desa Suntenjaya, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Kampung Pasir Angling, Desa Suntenjaya berada di dataran yang sangat tinggi, dan merupakan salah satu desa dengan sumber daya alam (SDA) serta potensi yang besar karena berada di daerah Kecamatan Lembang, Jawa Barat.

Beragam wisata juga telah dibuka untuk umum dari masyarakat Desa Suntenjaya, selain itu, juga sudah ada UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) yang memanfaatkan hasil tani dan ternak yang ada pada desa tersebut. Namun dibalik itu semua, tentu beragam permasalahan tentunya dihadapi oleh kampung ini, termasuk dalam menerapkan prinsip *Good Governance* atau pemerintahan yang baik di Desa Wisata Suntenjaya tersebut. Indonesia sebagai negara berkembang yang juga memfokuskan negara kepada pemerintahannya, tentu sangat menjunjung tinggi konsep *Good Governance* ini, terlebih dalam tahapan pelaksanaannya atau dalam keberlangsungannya, *Good Governance* memiliki banyak jenis atau bentuk, sehingga tidak sulit dan cenderung mudah untuk dapat melihat bentuk-bentuk implementasi dari konsep *Good Governance* ini. Dalam menjadikan pemerintahan yang lebih baik, salah satu prinsip yang juga merupakan fokus dari topik kami juga, yaitu Hukum Pemerintahan, berperan disana.

Desa Wisata sendiri merupakan satu dari banyaknya konsep yang diatur oleh peraturan-peraturan atau perundang-undangan, termasuk salah satunya yaitu Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bandung Barat No 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan. Peraturan atau hukum pemerintahan telah berlaku, namun pemerintahan belum sepenuhnya atau belum maksimal dalam membantu Desa Suntenjaya untuk maju dan mengoptimalkan konsep Desa Wisata ini. Berangkat dari hukum pemerintahan yang mengatur tentang Desa Wisata tersebut, kami memutuskan untuk membuat laporan serta menganalisis bagaimana implementasi peraturan atau hukum pemerintahan tersebut, dan kami secara spesifik mengambil Pasal 45 dari Perda diatas, yang dimana pada Pasal 45, yang diatur merupakan kriteria-kriteria apa itu Desa Wisata.

Konsep Desa Wisata yang diterapkan oleh Kampung Pasir Angling, Desa Suntenjaya memang baru disahkan beberapa tahun lalu, bahkan termasuk baru, namun dengan segala kekayaan yang Desa Suntenjaya miliki, maka sudah banyak keuntungan dan juga kerugian yang dirasakan oleh masyarakat desa, baik dirasakan secara langsung maupun tidak langsung. Maka pada pembahasan hasil analisa kami, akan kami paparkan bagaimana kriteria-kriteria Desa Wisata sebagaimana yang diatur pada Pasal 45 Perda Kab. Bandung Barat No 4 Tahun 2012 di implementasikan di Kampung Pasir Angling, Desa Suntenjaya.

KAJIAN TEORITIS

Pariwisata adalah sebuah fenomena dimana terjadi interaksi antara wisatawan dengan penyedia jasa/industri wisata serta pemerintah hal ini karena terdapat layanan yang mendukung kegiatan wisata terjadi. Interaksi antara ketiga aktor pariwisata tersebut saling terhubung. Pariwisata ini merupakan sektor yang berperan dalam pembangunan lokal yang terkait dengan berbagai aspek termasuk aspek pembangunan. Pemerintah Indonesia saat ini sedang gencar untuk meningkatkan sektor wisata lokal untuk mendukung perekonomian masyarakat desa.

Konsep pariwisata yang lebih mendukung dan menghargai lingkungan adalah pariwisata pedesaan, dimana pariwisata pedesaan menawarkan lingkungan alami pedesaan yang bersifat lebih hidup dan unik, sehingga pariwisata pedesaan saat ini mendapatkan minat yang lebih tinggi.

Pemahaman desa wisata cukup beragam, salah satunya menurut Departemen Kebudayaan Pariwisata (Depbudpar) desa wisata merupakan kegiatan pariwisata di wilayah pedesaan yang menawarkan daya tarik wisata berupa keseluruhan suasana yang mencerminkan keaslian pedesaan (kehidupan sosial, ekonomi, adat istiadat masyarakat setempat, arsitektur bangunan maupun tata ruang desa yang khas). (Nunung Nuryati, 2017).

Kesejahteraan yang adil diharapkan bisa terlaksana melalui pengembangan desa, karena pelaksanaan konsep perkembangan wisata yang berkesinambungan. Dengan keterlibatan masyarakat dalam desa wisata sebagai pelaku wisata, maka budaya masyarakat dapat lebih dilestarikan dan terjaga. (Susyanti, 2013).

Dasar dalam melakukan pengembangan desa wisata adalah menggali potensi yang dimiliki oleh kekayaan alam desa serta keahlian atau potensi yang dimiliki masyarakat desa itu sendiri. Oleh karena itu, pengembangan desa wisata akan berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat karena didorong oleh pengembangannya. Faktor daya tarik wisatawan untuk mendatangi desa wisata adalah industri kerajinan, industri jasa-perdagangan dan lainnya. (Damanik 2009) Berdasarkan pengertian di atas, maka desa wisata adalah desa yang memiliki potensi yang dapat dikembangkan sehingga dapat memiliki kehidupan sendiri yang memberikan daya tarik wisata sehingga tercipta interaksi terhubung antara penyedia jasa wisata, wisatawan dan pemerintah. Tercantum dalam Pasal 18 Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa bahwa “Desa memiliki hak dan kewenangan dalam melaksanakan pembangunan yang ada di desa”. Sehingga desa memiliki kebebasan untuk mengeksplorasi kekayaan alam di wilayahnya serta potensi masyarakat desa untuk melakukan pembangunan serta pengembangan desa. Pasal 18 Undang-Undang No.6 Tahun 2014 juga memberikan peluang bagi masyarakat desa untuk terlibat dalam pembangunan dan pengembangan desa wisata, sesuai dengan konsep *Good Governance* yakni partisipasi masyarakat.

Dalam Konsep *Good Governance* terutama partisipasi masyarakat dan tegaknya hukum, maka Desa Wisata adalah salah satu dimana partisipasi masyarakat dan hukum digunakan karena sangat penting. Hal ini disebabkan oleh desa wisata yang menggunakan masyarakat sebagai jasa penyedia wisata dan juga masyarakat sebagai wisatawan dan Pasal 45 Perda Kab. Bandung Barat No 4 Tahun 2012 Tentang Kriteria Desa Wisata digunakan untuk menjadi syarat sebuah desa dapat dikatakan sebagai desa wisata. Hal-hal di atas membuat peneliti menggunakan pasal 45 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No. 4 Tahun 2012 Tentang Kriteria Desa Wisata sebagai landasan desa untuk menjadi desa wisata sehingga dapat membuat masyarakat dan pemerintah saling berinteraksi dan menciptakan sebuah hubungan yang saling terikat. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji bagaimana implementasi Pasal 45 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No. 4 Tahun 2012 Tentang Kriteria Desa Wisata dalam Desa Suntenjaya sebagai Desa Wisata. Diharapkan dalam penelitian ini Pasal 45 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No. 4 Tahun 2012

Tentang Kriteria Desa Wisata dapat diimplementasikan dengan baik sehingga masyarakat desa dapat ikut berpartisipasi dalam memanfaatkan kawasan dan potensi masyarakat sendiri sehingga dapat menjadi desa wisata sesuai dengan kriteria dalam pasal tersebut atau mungkin Pasal tersebut tidak bisa diimplementasikan dengan baik sehingga sebenarnya Desa Suntenjaya tidak dapat dimasukkan ke dalam kriteria Desa Wisata sesuai peraturan yang ada.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan peneliti di dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. “Metodologi adalah proses, prinsip, dan prosedur yang kita gunakan untuk mendekati problem dan mencari jawaban” (Mulyana, 2008: 145).

Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang dilakukan untuk menggali dan memahami fenomena yang alamiah. Peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam penelitian ini, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang beragam. Analisis data pada penelitian kualitatif bersifat induktif, dengan fokus utama pada pengungkapan makna dan pemahaman yang mendalam, daripada generalisasi secara luas (Sugiyono 2007: 1). Menurut Mulyana (2008: 150), Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk melestarikan bentuk dan isi perilaku manusia dan menganalisis karakteristiknya, bukan mengubahnya menjadi unit-unit kuantitatif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menyajikan gambaran yang sistematis, fakta-fakta yang akurat, dan hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan observasi, wawancara, dan studi kepustakaan:

- 1) Observasi, Menurut Sugiyono (2009:64), observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui panca indra, yang juga didukung oleh panca indra lainnya. Dengan melakukan observasi, peneliti dapat memperoleh pemahaman tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut melalui pengamatan dan pencatatan yang dilakukan secara sistematis. Hal ini dilakukan dengan melakukan penelitian secara teliti dan langsung melalui pengamatan secara langsung.
- 2) Wawancara, Wawancara dilakukan untuk mengetahui, untuk memperoleh dan melengkapi data secara akurat berdasarkan sumber data yang tepat. Dalam penelitian ini, penulis mewawancarai 5 orang informan, yang terdiri dari pengelola wisata Kampung Pasir Angling dan masyarakat, baik yang hanya masyarakat biasa dan juga yang merupakan masyarakat yang juga turut berpartisipasi dalam memajukan konsep Desa Wisata (penjual, peternak, pemilik UMKM, dan lain lain).
- 3) Studi Kepustakaan, Studi pustaka yaitu studi yang diarahkan untuk mencari landasan teori-teori tentang pengelolaan pariwisata, desa wisata, dan kesejahteraan masyarakat yang dapat dipakai untuk mendukung pelaksanaan analisis melalui literature, majalah ilmiah, dan publikasi lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Implementasi

Pasal 45 Perda Kabupaten Bandung Barat No.4 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Pada Desa Wisata Suntenjaya, Kabupaten Bandung Barat Pada Pasal 45 disebutkan Kriteria Desa Wisata meliputi :

- a) Mendorong pendapatan penduduk dari sektor pertanian dan kegiatan ekonomi lainnya;
- b) Masyarakat berperan aktif dalam proses pembuatan keputusan tentang bentuk desa wisata yang memanfaatkan kawasan lingkungan dan penduduk setempat;
- c) Penyediaan fasilitas yang dimiliki masyarakat lokal untuk peningkatan pendapatan masyarakat setempat;
- d) Mengembangkan sikap kewirausahaan masyarakat desa; dan

- e) Desa tempat menjalankan pemerintahan desa, tempat berkumpulnya masyarakat desa, tempat rekreasi masyarakat desa;

Desa Wisata Suntenjaya dalam implementasi hukum pemerintahannya, terbukti telah sesuai dengan kriteria desa wisata yang ada diatas. Disebutkan pada Pasal 45 bahwa salah satu kriteria yaitu dapat mendorong pendapatan penduduk dari sektor pertanian dan kegiatan ekonomi, dimana sesuai hasil dari studi lapangan kami, hal tersebut telah terjadi di Desa Suntenjaya, dimana perekonomian masyarakat disana terbantu oleh sektor pertanian dan juga sektor pariwisata. Pada Kampung Pasir Angling, Desa Suntenjaya yang terletak di Lembang, tentu dengan suhu dan jenis tanah disana, masyarakat dapat dengan mudah memajukan ekonomi mereka dengan bertani, beternak, dan dengan mengoptimalkan konsep Desa Wisata untuk perekonomiannya. Masyarakat Desa umumnya bekerja dan memiliki mata pencaharian sebagai petani, peternak, pengrajin, dan penjual. Masyarakat yang bertani umumnya disana menjadi petani sayuran seperti rommaine, lalu ada petani-petani buah-buahan seperti konyal dan stoberi. Sedangkan masyarakat yang beternak, jenis hewan yang dternak disana yaitu ada domba dan sapi. Hasil panen sayur dan buah tersebut, kemudian dijual oleh masyarakat ke pasar-pasar terdekat, seperti Pasar Lembang, bahkan bisa saja dikirim hingga Kota Bandung untuk kemudian dijual oleh supermarket-supermarket besar disana. Peternak domba dan sapi juga melakukan hal yang sama, dimana hewan-hewan ternaknya akan dikirim ke pasar-pasar terdekat, bahkan para peternak sapi Kampung Pasir Angling, Desa Suntenjaya setiap pagi secara konsisten terus mengirimkan hasil susu perahnya kepada pengusaha-pengusaha olahan susu di sekitar Desa Suntenjaya.

Pernyataan dalam Pasal 45 selanjutnya yang menyatakan bahwa salah satu kriteria dari konsep desa wisata yaitu dimana masyarakat dapat berperan secara aktif dalam proses pembuatan segala keputusan tentang bentuk dari desa wisata, yang memanfaatkan kawasan lingkungan dan penduduk setempat. Pada saat dilakukannya observasi wawancara, baik masyarakat maupun para perangkat atau pengelola Kampung Pasir Angling, Desa Suntenjaya menyatakan bahwa masyarakat disana tentu secara penuh mendukung, memberikan support dan bantuan, serta akan terus berupaya untuk selalu berpartisipasi secara aktif dalam memaksimalkan konsep desa wisata ini. Tokoh-tokoh seperti pengelola-pengelola yang ada di desa juga menyatakan bahwa selama ini, apapun keresahan desa tersebut mengenai bagaimana desa wisata yang sedang mereka bangun ini seperti mengalami kebingungan atau kendala, perangkat desa akan selalu mengumpulkan masyarakat dan akan selalu bertanya dan mengharapkan bantuan dari masyarakat, dan masyarakat juga akan selalu turut membantu dan selalu berperan secara aktif. Masyarakat disana juga berpandangan bahwa mengubah desa yang semulanya merupakan desa biasa lalu dikembangkan menjadi desa wisata, menjadikan semua masyarakat Kampung Pasir Angling menjadi memiliki pendapatan, pekerjaan, dan hal-hal menyenangkan yang dapat dilakukan ketika ada waktu-waktu kosong. Maka dari pernyataan para masyarakat maupun petinggi desa, tidak ada alasan bagi masyarakat untuk tidak berpartisipasi secara aktif dalam memajukan Desa Suntenjaya, terlebih pada progres perkembangan desa wisata tersebut, dilibatkan secara langsung pikiran dan opini masyarakat setempat, SDA-SDA yang dipunya, dan lain lain.

Selanjutnya yaitu ungkapan mengenai isi ketiga dari Pasal 45, yang berbunyi mengenai penyediaan fasilitas yang dimiliki masyarakat lokal untuk peningkatan pendapatan masyarakat setempat, dimana dari segi fasilitas, mereka sedang berupaya membangun dan mengembangkan. Konsep dari desa wisata sendiri juga tentu memiliki kesusahannya dan kebutuhannya masing-masing, termasuk dengan yang terjadi dengan Desa Suntenjaya, yang dimana dalam tahapan keberlangsungannya, fasilitas masih terkadang menjadi alasan mengapa mereka belum dapat berkembang dan menjadi tujuan wisata yang terkenal. Sebagai contoh, misal fasilitas infrastruktur, atau sarana dan prasarana jalanan Desa Suntenjaya yang terbilang masih sangat jauh dan susah untuk dicapai untuk aktifitas keseharian. Kenyataan

dari fasilitas ini tidak bisa dipungkiri lagi bahwa fakta ini sangat berpengaruh, namun masyarakat tetap berusaha untuk bisa mengirim dan melakukan ekspor terhadap hasil-hasil panen atau hasil-hasil peternakan yang mereka punya. Desa Suntenjaya sendiri juga memiliki sejumlah UMKM yang bergerak pada bidang kerajinan, makanan, maupun minuman. Hal ini juga termasuk dari pernyataan dimana fasilitas yang disediakan atau yang dimiliki oleh masyarakat lokal sendiri, juga dapat mendukung untuk peningkatan pendapatan masyarakat setempat. Selain itu seperti mudahnya mencari pakan atau makanan untuk hewan-hewan ternak, dan juga tersedianya rumah khusus untuk pemerah susu sapi hasil ternak, juga merupakan bentuk bahwa Desa Suntenjaya khususnya Kampung Pasir Angling memang memiliki fasilitas-fasilitas dari mereka sendiri, yang pada akhirnya juga akan berbalik untuk mereka sendiri, karena fasilitas-fasilitas tersebut sekalian mendukung mereka untuk mendapatkan penghasilan dan meningkatkan ekonomi masyarakatnya masing-masing.

Mengembangkan sikap kewirausahaan masyarakat desa, merupakan lanjutan dari apa saja kriteria-kriteria desa wisata menurut Pasal 45, yang juga memang diterapkan pada Desa Suntenjaya. Seperti penjelasan diatas, masyarakat Kampung Pasir Angling sudah menggeluti dunia perwirausahaan, setidaknya mulai diprioritaskan sejak ditetapkannya Desa Suntenjaya menjadi Desa Wisata yang berada di Kecamatan Lembang. Didukung dengan para masyarakat yang memang menjadikan pekerjaan mereka sekarang menjadi mata pencaharian utama, ada yang sebagai penjual, atau pemilik UMKM, atau bahkan sebagai pengusaha. Maka dari fakta tersebut juga, dapat dipastikan bahwa Desa Suntenjaya sendiri juga pasti akan mengerahkan upayanya dalam mengembangkan sikap kewirausahaan masyarakatnya, yang dimana memang sudah dipastikan, bahwa kewirausahaan memang telah berperan banyak dan merupakan penyumbang terbesar dalam sektor perekonomian Desa Suntenjaya.

Isi dari Pasal 45 yang terakhir yaitu mengenai bagaimana Desa Suntenjaya sebagai tempat menjalankan pemerintahan desa, tempat berkumpulnya masyarakat desa, tempat rekreasi masyarakat desa. Selayaknya desa pada umumnya, tentu saja pernyataan diatas masuk juga kepada bagaimana implementasi nya secara langsung di Desa Suntenjaya. Kampung Pasir Angling, Desa Suntenjaya merupakan tempat menjalankan apa itu desa, yang dimana jarak dari daerah Kampung Pasir Angling menuju Kantor Desa Suntenjaya juga termasuk dekat, masyarakat desa juga mengatakan bahwa pihak Pemerintah Desa (Pemdes) sendiri juga sering mengunjungi dan membantu Kampung Pasir Angling. Selain itu, juga Desa Suntenjaya sebagai tempat berkumpulnya masyarakat desa. Dan yang terakhir, yaitu yang paling dekat dengan konsep desa wisata, yaitu pernyataan tempat rekreasi masyarakat desa. Desa Suntenjaya memiliki banyak tujuan wisata, seperti misalnya ada pendakian Bukit Tunggul, Bumi Perkemahan Taman Bincarung, perkebunan-perkebunan buah (konyal, stroberi, anggur, dan lain lain), dan yang terakhir yaitu ada wisata untuk mengunjungi peternakan hewan-hewan (sapi dan domba).

Hambatan

Dalam implementasinya, tentu semua belum lepas dari peran pemerintah, terutama dalam analisis ini, penyusun tegaskan dalam konsep pengimplementasian Good Governance. Adapun hambatan dari implementasi ini yaitu pada bagian fasilitas, pengelola wisata-wisata yang ada di Desa Suntenjaya khususnya Kampung Pasir Angling, yaitu Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) menyatakan bahwa terkadang fasilitas-fasilitas yang sudah seharusnya suatu desa wisata punya atau setidaknya dapat dari pemerintah desa (pemdes), tidak kunjung dibantu. Tidak besar, namun Pokdarwis menyatakan bahwa akan lebih baik jika pemdes Suntenjaya dapat membantu mengoptimalkan, memaksimalkan, bagaimana Kampung Pasir Angling berusaha untuk maju dan berkembang sebagai desa wisata.

Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat sendiri sudah bertahun-tahun menjadi destinasi wisata yang sangat terkenal dikalangan masyarakat Indonesia. Banyak wisatawan

luar daerah berkunjung ke Lembang untuk berwisata, karena semua tahu bahwa daerah Lembang memiliki segudang destinasi wisata yang bisa ditemukan dan dinikmati secara langsung, begitupula dengan keinginan masyarakat Kampung Pasir Angling. Sebagai salah satu bagian dari Kecamatan Lembang, baik dari sisi masyarakat maupun sisi pengelola wisata sudah sangat lama ingin agar kampung mereka maju dan bisa menjadi destinasi wisata yang digemari dan dikunjungi oleh masyarakat dari seluruh Indonesia, namun sayangnya, beberapa fasilitas belum mereka dapatkan dan rasakan. Salah satu contoh yaitu dimana pada saat ramai pengunjung ke wisata alam Kampung Pasir Angling, yaitu Bumi Perkemahan Taman Bincarung, pihak pengelola menyatakan bahwa mereka sempat kesulitan dikarenakan tidak adanya alat pengeras suara. Padahal untuk pengunjung dengan jumlah yang lumayan tinggi, ada baiknya pemdes Suntenjaya memberikan setidaknya pinjaman alat pengeras suara untuk memudahkan para pihak pengelola wisata dalam berkomunikasi dan dalam mengatur para wisatawan yang datang. Selain berbentuk alat yang memang sudah diperlukan oleh masyarakat sejak lama, pengelola juga mengatakan mungkin ada baiknya jika pemerintah desa memberikan bantuan berupa dana atau anggaran dalam menunjang perkembangan Desa Wisata Suntenjaya, terfokus pada Kampung Pasir Angling.

KESIMPULAN

Implementasi dari Pasal 45 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No. 4 Tahun 2012 Tentang Kriteria Desa Wisata, secara keseluruhan berartikan bahwa Desa Suntenjaya sudah layak dan dapat dikatakan sebagai desa wisata. Alam dan wisata yang ditawarkan pun juga bukan wisata alam buatan, namun memang seperti selayaknya desa wisata yang diberkahi oleh sumber daya alam (SDA) yang beragam dan sudah seharusnya dikembangkan, dijaga, dan dilestarikan. Masyarakat Kampung Pasir Angling juga telah turut serta untuk mengupayakan yang terbaik agar Desa Suntenjaya bisa menjadi desa wisata yang berkembang, terlebih dengan segala kekayaan baik dari segi SDA maupun SDM yang dipunya. Desa Suntenjaya sudah memasuki segala syarat atau kriteria yang telah ditetapkan sebagaimana yang telah diatur mengenai seperti apa desa wisata, maka diharapkan hasil analisis kami dapat memberi pengetahuan lebih tentang Desa Suntenjaya, sebagai desa wisata yang biss dikembangkan oleh pemerintah.

Selain itu juga, diharapkan bagi pemerintah agar bisa menerapkan Good Governance bagi Desa Wisata Suntenjaya, karena dari segi pengimplementasian, mereka telah masuk dengan kriteria-kriteria apa itu yang disebut dengan desa wisata sesuai dengan Pasal 45 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No. 4 Tahun 2012. Penyusun berharap kedepannya, masyarakat dan pengelola wisata yang ada di Kampung Pasir Angling, Desa Suntenjaya bisa tetap bersama-sama atau bekerjasama dalam membangun dan memaksimalkan Desa Suntenjaya menjadi desa wisata secara penuh. Selain dari sisi internal Kampung Pasir Angling, diharapkan dari pihak eksternal seperti Pemerintah Desa (Pemdes), atau bahkan hingga setingkat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat (Disparbud Jabar) bisa ikut turun langsung ke lapangan untuk mencari tahu apa saja kebutuhan masyarakat dan pengelola wisata disana. Karena berawal dari mencari tahu, penyusun mengharapkan adanya bantuan secara langsung dari pihak-pihak atas terhadap Desa Wisata Suntenjaya.

Referensi

- Susyanti, D. W. (2013). Potensi Desa Melalui Pariwisata Perdesaan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 12 (1), 33 – 36
- Damanik, J. (2006). Strategi Promosi Menghadapi Krisis Pariwisata dan Pergeseran Psikografi Wisatawan. *Jurnal Pariwisata*, 8 (1).

- Nunung Nuryati, 2017 Pengembangan Desa Suntenjaya Menjadi Desa Wisata Di Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.eduKementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. (2014). Panduan Pengembangan Desa Wisata. Jakarta: Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- Suryani, N. (2016). Pengembangan Desa Wisata Berbasis Kearifan Lokal. Jurnal Pariwisata, 21(1), 1-10.
- Supriyanto, A. (2018). Analisis Kelayakan Pengembangan Desa Wisata di Kabupaten Banyuwangi. Jurnal Pariwisata, 23(2), 89-98.